

BAB II

PENELUSURAN BAHAN BAHAN HUKUM

Beberapa bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam tulisan legal memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Yang termasuk Bahan hukum primer adalah :

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai berita bohong namun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Pasal 156, pasal 156a dan pasal 157 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan, pasal 156 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”

Pasal 156a KUHP berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Pasal 157 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.*
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- larang menjalankan pencarian tersebut.*

B. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.*
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.”

C. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Dalam pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik juga mengatur mengenai penyebaran informasi atau berita bohong namun dalam Pasal 28 terdapat perbedaan di setiap ayatnya, yakni :

Pasal 28 ayat (1)

Dalam pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk media sosial) yang menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1), yakni :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Jika melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2), yakni :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

D. Pendapat Ahli

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membuktikan unsur-unsur pidana dari perbuatan membuat dan menyebarkan informasi hoaks yang dilakukan aktivis, Ratna Sarumpaet. "Jika tak bisa dibuktikan melalui alat-alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen surat/surel dan keterangan terdakwa sendiri, sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, maka dakwaan itu menjadi obscur (kabur,-red)"¹¹

Untuk dakwaan pertama, menurut Abdul Fickar Hadjar, pasal yang didakwakan pada Ratna Sarumpaet dikualifikasi sebagai penyebaran berita bohong atau Hoaks sebagaimana tercantum di Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. "Penyebaran berita yang diketahuinya bohong. RS dengan sadar menyebarkan kabar bohong yang dibuatnya sendiri dengan menghubungi beberapa orang yang disebut dalam dakwaan yang tercatat sebagai BPN paslon Nomor 2," kata dia.¹²

¹¹<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pakar-hukum-pidana-sebut-dakwaan-ratna-sarumpaet-berpotensi-kabur/ar-BBUiWPz>, Diakses Terakhir Tanggal 20 Maret 2019 Pukul 11.44 WIB.

¹² Ibid.

Abdul Fickar Hadjar memandang dari dua sisi upaya penyebaran berita bohong itu. Sisi pertama, Ratna Sarumpaet sebagai bagian dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin menempatkan diri sebagai pahlawan. Sedangkan di sisi kedua, kata dia, Ratna sudah mengorbankan orang yang menerima kabar bohong darinya dengan kesadaran atau patut menduga kabar itu akan disebar oleh orang-orang yang menjadi penerima kabar bohong darinya. "Oleh karena itu ketika melihat kabar itu disampaikan ke media, timbul kesadaran ia akan menjerumuskan orang lain. Tetapi sebagai delik penyebaran kabar itu telah selesai, meski RS sudah meralatnya," ujarnya. Sedangkan untuk dakwaan kedua, dia menjelaskan, JPU harus membuktikan unsur "menerbitkan keonaran". Sebab, kata dia, secara fisik tidak ada keonaran dari perbuatan ibu kandung artis Atiqah Hasiholan tersebut. Meskipun, kata dia, unsur penyampaian kepada publik sudah selesai setelah dilakukan konferensi pers terkait kasus tersebut. "Demikian unsur-unsur "menimbulkan kebencian kepada golongan masyarakat" sesuatu yang abstrak dan tak jelas, tak sejelas penggolongan berdasarkan SUKU, AGAMA dan RAS. Penyebutan golongan dalam masyarakat tanpa identifikasi masyarakat tertentu akan membuat dakwaan ini menjadi obscur (kabur,-red)"¹³

Kalau menurut Mudzakkir dalam wawancaranya mengatakan perbuatan yang dilakukan Ratna bukan merupakan tindak pidana, karna dalam pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 itu syaratnya tindak pidana berita bohong.

¹³ <http://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2019/03/03/Pakar-Hukum-Pidana-Sebut-Dakwaan-Ratna-Sarumpaet-Berpotensi-Kabur>, Diakses Terakhir Tanggal 5 Maret 2019 Pukul 05.16 WIB.

Tindak pidananya itu adalah tindak pidana penimbunan keonaran. Ratna Sarumpaet hanya bohong dan Ratna mengakui bahwa ia telah melakukan kebohongan tapi tidak ada maksud untuk menimbulkan keonaran. Onar itu tidak berarti menjadi pembicaraan orang, onar itu kerusuhan. Bahasa onar pada tahun 1946 adalah kerusuhan seperti pembakaran, dan seterusnya. Menurut mudzakkir, Ratna Sarumpaet merupakan pelaku/orang yang membuat pernyataan. Seharusnya yang salah adalah mereka yang memberitakan

E. Kitab suci Al-quran dan Hadist Nabi

Di dalam kitab suci Al-quran sudah dijelaskan dalil-dalil yang melarang adanya penyebaran berita bohong antara lain :

1. Surat al-hujurat ayat 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

2. Surat An-Nur ayat 12

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata"

Selain diatur di dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam juga dengan tegas menyatakan bahwa :

“Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar.” (HR. Muslim (6), Shahihul Jami' 4482)

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari no. 6018 dan Muslim no. 74)

F. Jinayat (hukum pidana islam)

Fikih jinayah adalah tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian “fikih” dan “jinayah”.¹⁴

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. Ix

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan jinayah secara garis besar yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

Adapun pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah :

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.¹⁵ Menurut imam syafe'i jarimah hudud itu ada 7 macam, yaitu¹⁶ :

- a. Zina
- b. Qodzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina)
- c. Syirqoh (pencurian)
- d. Syirbah atau syribah (minum khomar)
- e. Khirobah atau maharibah (membegal, merampok merusak, membuat onar)
- f. Baghyu (pemberontakan).

2. Jarimah qisos diyat

Jarimah qisos diyat yaitu jarimah yang dianam hukuman qisos atau hukuman diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia,

¹⁵ Ibid, Hlm. X

¹⁶ Marsum, 1984, Jinayat (Hukum-Pidana Islam), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 7

artinya sikorban atau walinya dapat memaafkan siberbuat dengan meminta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa meminta diyat, atau meminta dilaksanakannya hukuman qisos. Jarimah qisos diyat ini ada lima, yaitu¹⁷ :

- a. Pembunuhan sengaja (qotlul ‘amadi)
 - b. Pembunuhan silap (qotlul qoto’)
 - c. Penganiayaan sengaja (jarkhul ‘amadi)
 - d. Penganiayaan tak sengaja (jarkhul qoto’)
3. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir yaitu jarimah yang diancam hukuman ta’zir (pengajaran atau ta’dzib dalam artian sendiri). Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan jarimah qisos diyat termasuk jarimah ta’zir. Syara’ tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman ta’zir dan syara’ juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan. Syara’ hanya menentukan beberapa macam perbuatan yang diancam hukuman ta’zir, misalnya makan riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, penyuapan, mengicuh timbangan, memaki-maki berhala, menjadi saksi palsu, menjadi mata-mata musuh, bermain judi, dan perbuatan lain yang nyata-nyata telah dianggap jelek oleh agama.¹⁸

¹⁷ Ibid, Hlm. 8

¹⁸ Ibid.

Jarimah ta'zir ada dua macam, yaitu¹⁹ :

- a. Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh syara' tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b. Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.



¹⁹ Ibid, Hlm. 9